MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Wakalah (Perwakilan)

Fatwa | Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Wakalah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur akad pemberian kuasa/perwakilan (wakalah): ijab qabul, sifat mengikat bila ada imbalan, serta syarat pihak dan objeknya.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 (13 April 2000) menjadi dasar LKS bertindak sebagai wakil nasabah atau mewakilkan sesuatu kepada nasabah, misalnya dalam pembelian barang atau jasa transfer/tagihan.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan akad.

Ketentuan Pertama angka 1 Sumber: web.archive.org

2 Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Ketentuan Pertama angka 2 Sumber: web.archive.org

3 Yang mewakilkan (muwakkil) harus pemilik sah yang berhak bertindak atas hal yang diwakilkan, dan orang mukallaf (anak mumayyiz terbatas).

Ketentuan Kedua angka 1 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Wakil harus cakap hukum, mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan, dan merupakan orang yang diberi amanat.

Ketentuan Kedua angka 2 Sumber: web.archive.org

5 Hal yang diwakilkan harus jelas bagi wakil, tidak bertentangan dengan syariah, dan memang boleh diwakilkan menurut syariah.

Ketentuan Kedua angka 3 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tuangkan pemberian kuasa secara jelas (siapa mewakili siapa, untuk apa) dalam akad wakalah.
- Pastikan nasabah yang diberi kuasa cakap hukum dan amanah.
- Bila wakalah memakai imbalan (ujrah), perlakukan sebagai akad mengikat yang tidak bisa dibatalkan sepihak.
- Pastikan objek yang diwakilkan halal dan boleh diwakilkan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Saat nasabah diberi kuasa membeli barang, jelaskan dengan rinci barang apa yang dibeli atas nama BPRS.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa bahwa urutan akad wakalah dan akad pokoknya tidak membuat transaksi menjadi tidak sah.

AO Dana / Funding

Untuk layanan berbasis wakalah, jelaskan imbalan (fee) dan tugas yang diwakilkan kepada nasabah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Wakalah

Pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain.

Muwakkil

Pihak yang mewakilkan atau memberi kuasa.

Wakil

Pihak yang menerima kuasa.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah wakalah dengan imbalan dibatalkan sepihak?

JAWABAN

Tidak. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat.

TANYA 2

Sebutkan satu syarat wakil.

JAWABAN

Cakap hukum, mampu mengerjakan tugas, dan orang yang diberi amanat.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 13 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/wakalah/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Contoh pemakaian wakalah pada murabahah mengacu fatwa murabahah, bukan fatwa ini; belum dicek di materi ini.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20190819032930/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/10-Wakalah.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/wakalah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.